

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian karena sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus finansial kepada pihak yang mengalami defisit finansial. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan, sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya.

Belajar dari krisis ekonomi akhir dekade 1990-an, beberapa perubahan mendasar telah dilakukan pemerintah untuk mengidentifikasi secara dini kemungkinan krisis ekonomi dan walaupun krisis terjadi dampak yang ditimbulkan dapat diminimasim, antara lain melalui pembentukan Lembaga Pinjaman Simpanan (LPS) yang berperan sebagai bank insurance. LPS mulai beroperasi sejak 22 September 2005 yang pendiriannya disahkan melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004. Peran Bank Indonesia (BI) pasca Orde Baru diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim kerjasama FE UGM & FE UI. *Alternatif Struktur OJK yang Optimum*.2010.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia Pasal 34 mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pension, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Pada hakikatnya pasal 34 dimaksud memberikan otoritas pengaturan dan pengawasan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dimaksud terhadap industri perbankan, pasar modal (sekuritas), dan industri keuangan non bank (asuransi, dana pension, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan dibidang jasa keuangan, yaitu kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>2</sup>

Sejak tanggal 1 Januari 2014, Bank Indonesia secara resmi telah melimpahkan kewenangan pengawasan kepada OJK. Dalam hal ini BI menghimbau, OJK dapat terus melanjutkan program BI termasuk mengaudit tingkat kesehatan bank setiap tahunnya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

<sup>3</sup> Silvia Ramadhani, 2014, **OJK harus lanjutkan apa yang dilakukan BI** (Online), <http://economy.okezone.com/read/2014/01/17/457/927922/> (diakses 15 september 2014).

Pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK dapat mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sehingga tepat pada tanggal 12 Februari 2014 lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu pungutan yang dikenakan OJK berlaku bagi sektor perbankan, seperti bank umum, bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat.<sup>4</sup> OJK kemudian mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 3/POJK.02/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut.

Sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan maka semua kewenangan pengaturan dan pengawasan berada di Bank Indonesia (BI). BI dalam mengemban tugas untuk mengatur dan mengawasi bank, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, berwenang untuk menetapkan peraturan, memberikan, dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal pengawasan dan pengaturan, BI selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang BI sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

---

<sup>4</sup>*Inilah Pungutan OJK untuk Perbankan* (Online), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53088743dd980/inilah-pungutan-ojk-untuk-perbankan> (diakses 15 september 2014).

Nomor 3 Tahun 2004, juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Jika melihat kebelakang BI memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan seperti OJK. Namun BI tidak melakukan pungutan seperti yang dilakukan oleh OJK yang dasar pungutan tersebut berada di Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Padahal menurut Anita, Direktur AAA Securities, BI maupun Bapepam-LK tidak pernah melakukan pungutan terhadap industri keuangan. Hal ini di karenakan pungutan dapat membebani pelaku industri keuangan.

Berbagai penelitian yang pernah diangkat dan dikaji peneliti terdahulu mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

Tabel 1.1

**Isu Hukum Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Afika Yumya Syahmi	Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia Dibidang Pengawasan Perbankan	Pengawasan perbankan akan menjadi wewenang OJK, namun peran BI tidak dapat dikesampingkan, OJK tetap harus berkoordinasi dengan BI menyangkut informasi dan data perbankan. Setelah OJK terbentuk pengawasan BI terfokus pada kebijakan moneter yaitu mencapai dan

			memelihara kestabilan nilai uang. <sup>5</sup>
2	Izzudin	Menimbang Pengawasan Bank Oleh Otoritas Jasa Keuangan	Kebijakan moneter dan keuangan yang ditangani oleh dua institusi yang berbeda tidak akan berjalan sesuai harapan apabila tidak ada koordinasi dan komunikasi yang baik. Akan disayangkan jika OJK nanti tidak berjalan efektif, mengingat OJK memiliki peran, tugas, dan kewenangan yang sangat luas. <sup>6</sup>
3	Malik Cahyadin	Urgensi Pembentukan OJK Menuju Sistem Pengawasan Yang lebih Proaktif terhadap lembaga keuangan	Dalam rangka melakukan perbaikan dalam pengawasan dibidang lembaga keuangan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, diantaranya perlu mengkaji secara mendalam akan pembentukan OJK untuk jangka panjang, perlu mempersiapkan sistem, sumber daya dan undang-undang yang menjadi

<sup>5</sup> Dian Putri Waryati, *Perspektif BAPEPAM-LK Terhadap RUU OJK Dalam Bidang Pengawasan Pasar Modal Syariah*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), hlm. 6

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 7

			<p>fondasi terbentuknya pengawas lembaga keuangan. Meskipun lembaga keuangan bersifat independen perlu adanya koordinasi dalam otoritas moneter dalam melakukan pengawasan.<sup>7</sup></p>
--	--	--	---

Mengingat begitu besar kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pungutan terhadap Lembaga Keuangan. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“*Ratio Legis* Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pungutan Terhadap Lembaga Keuangan ”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan mendasar yaitu, Bagaimana *ratio legis* kewenangan otoritas jasa keuangan dalam melakukan pungutan terhadap lembaga keuangan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian karya ilmiah ini yaitu, Untuk mendiskripsikan dan menganalisis *ratio legis* kewenangan otoritas jasa keuangan dalam melakukan pungutan terhadap lembaga keuangan.

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 8

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian karya ilmiah ini antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritik

Secara teoritik penelitian karya ilmiah ini diharapkan mampu mengembangkan keilmuan dibidang hukum perdata bisnis terutama bidang keuangan sebagai kajian akademik dalam memberikan gagasan kritis dan solutif.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Pemerintah

Penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan hukum bagi pemerintah dalam menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang akan diambil dalam pemberian wewenang kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pungutan terhadap lembaga keuangan.

###### b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pungutan terhadap lembaga keuangan.

###### c. Bagi Fakultas Hukum

Diharapkan dapat menambah koleksi penelitian yang dapat dijadikan referensi dalam kegiatan belajar mengajar.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan skripsi. Berikut ini dikemukakan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi dalam:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah yang merupakan hal-hal yang mendorong untuk mengadakan penelitian, perumusan masalah merupakan inti permasalahan yang ingin diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang teori-teori kepustakaan yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian hukum ini. Dalam bab ini diuraikantinjauan umum tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pungutan dan Lembaga Keuangan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang Metode Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan bahan Hukum yang digunakan, dan Teknik Analisis Bahan Hukum.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan mengenai rumusan masalah yang ada yaitu Ratio Legis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pungutan Terhadap Lembaga Keuangan (Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan).

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.